



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 0140/Pdt.G/ 2013/ PA.Kab.Mlg.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ; umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON ; umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putus Sela Nomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Januari 2013, permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) telah ditolak oleh majelis hakim, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 07 Februari 2013 ternyata Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, biaya penyelesaian perkara perdata dibebankan kepada pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu pendaftaran perkara tersebut harus dibatalkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 140/Pdt.G/2013/PA.Mlg., tanggal 03 Januari 2013.

Ditetapkan : di Malang

Tanggal : 07 Februari 2013

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)